



# INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK.  
No. 002/SK-KOM/IKAI/VI/2020**

**Tentang  
PENUNJUKAN KOMITE NOMINASI & REMUNERASI**

- Menimbang** Bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris maka setiap Perusahaan Publik wajib membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya bertindak secara independen.
- Mengingat**
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.
  2. Anggaran dasar Perseroan berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.

**MEMUTUSKAN**

Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Perseroan yang berkaitan dengan transparansi proses nominasi dan remunerasi serta untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, dengan ini mengangkat dan menetapkan anggota Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan sebagai berikut :

Ketua	Dean Arslan
Anggota	Engkos Sadrah
Anggota	Winda Yohana

Keputusan ini berlaku efektif sejak ditetapkannya dan dapat diadakan perubahan/peninjauan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan kebijakan, apabila terdapat aturan sebelumnya yang bertentangan dengan Keputusan ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 8 Juni 2020  
Dewan Komisaris PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk.

Raja Sapta Oktohari  
Komisaris Utama

Engkos Sadrah  
Komisaris Independen